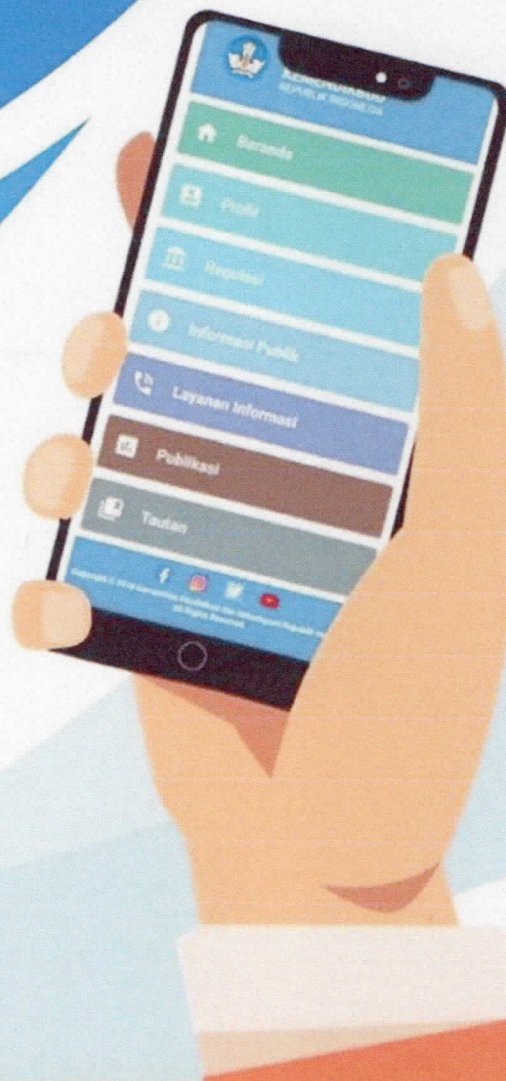




KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

#Merdeka
Belajar

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KANTOR BAHASA PROVINSI NTB TAHUN 2022



Ayo
Pakai
Masker!



kantorbahasantb.kemendikbud.go.id



Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat



@kb.ntb



kantorbahasantb



Kantor Bahasa Provinsi NTB



**LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022**

KOORDINATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (KOORDINATOR PPID)

**KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
RINGKASAN	2
BAB I PENDAHULUAN	
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	3
B. GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI MASA PANDEMI COVID-19	5
BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. MEKANISME LAYANAN INFORMASI PUBLIK	6
B. PEMBIAYAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	7
C. SUMBER DAYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK	8
D. STATISTIK LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	9
E. SENGKETA INFORMASI.....	15
F. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK	15
BAB III PENUTUP	
A. SARAN DAN REKOMENDASI	16
B. RENCANA TINDAK LANJUT.....	16
LAMPIRAN-LAMPIRAN	18

RINGKASAN

Layanan Informasi Publik wajib dilaksanakan bagi setiap Badan Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Turunan dari Undang-Undang tersebut, yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Laporan Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek ini berisi tentang gambaran umum kebijakan layanan informasi publik dan pelaksanaan layanan informasi publik sepanjang tahun 2022 di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Sejak masa pandemi Covid-19, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memberikan perhatian penuh dalam memberikan layanan informasi secara daring bagi publik. Komunikasi digital menjadi prioritas utama sebagai media komunikasi dalam layanan informasi publik di Kemendikbudristek. Selama 2022, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat fokus di beberapa kanal layanan informasi meliputi <https://kantorbahasantb.kemdikbud.go.id/index.php/ult>, posel kantorbahasantb@kemdikbud.go.id, laman kantorbahasantb.kemdikbud.go.id, media sosial resmi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube), dan nomor kontak layanan dan aduan 081217352004.

Laporan ini disusun sebagai bentuk laporan kinerja atas pelayanan informasi publik Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat di tahun 2022. Laporan ini ditujukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Atasan PPID Kemendikbudristek, dan Komisi Informasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta bagian dari evaluasi mandiri Koordinator PPID Kemendikbudristek dalam upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang dilakukan secara berkesinambungan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik (KIP) merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai badan publik, sejak 2020 hingga kini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan informasi publik melalui berbagai pembenahan dan inovasi di berbagai aspek. Hal itu mulai dari kebijakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemenuhan sarana dan prasarana, serta aspek lainnya. Berbagai upaya tersebut tidak hanya dilakukan pada bagian atau bidang tertentu saja, tetapi dilaksanakan juga pada semua bagian, bidang, atau unsur terkait yang menunjang sistem pelayanan publik Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

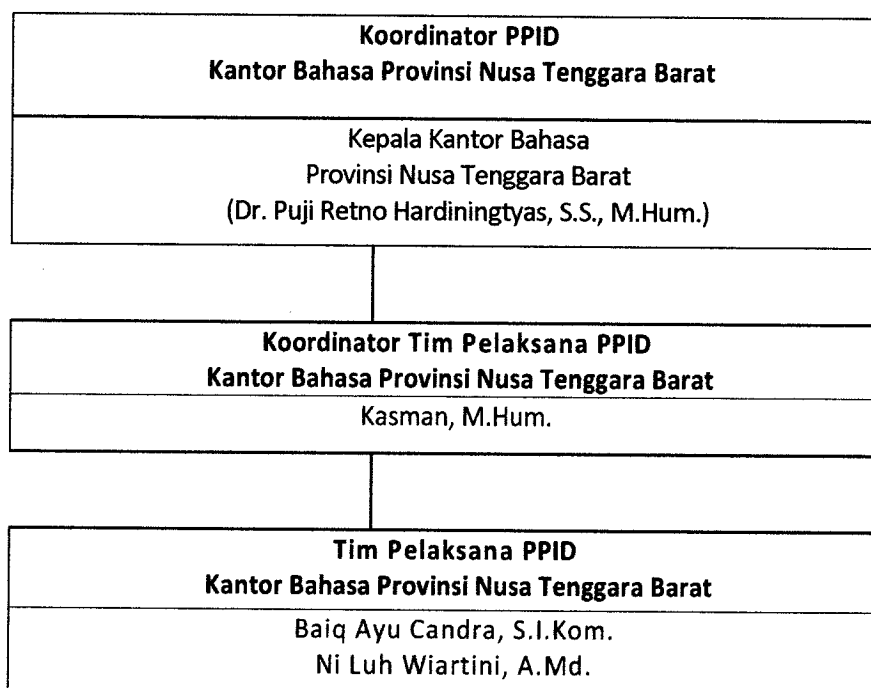
Merujuk pada turunan Undang-Undang Kebijakan Informasi Publik di atas, pada akhir September 2020, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bagian dari PPID Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengikuti pemutakhiran kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Kemendikbudristek. Pemutakhiran kebijakan tersebut, yakni melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menggantikan kebijakan sebelumnya, yaitu Permendikbud Nomor 16 Tahun 2017. Kebijakan ini sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar yang mendukung kebebasan berpikir sehingga mendorong Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk terus menerus berinovasi dan

berkolaborasi dalam memberikan layanan informasi yang prima di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tersebut, Koordinator PPID di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Satu dari tugas Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah membantu, membina, dan mendampingi tim pelaksana PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pelayanan dan pendokumentasian informasi publik. PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas Koordinator PPID dan Tim Pelaksana PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian, Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memiliki tugas dalam menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Koordinator PPID Kemendikbudristek (Kepala BKH) dan Komisi Informasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tertuang dalam laporan ini.

Berikut adalah bagan organisasi PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022.

BAGAN ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 2022



Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan Keputusan PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2177/I5.18/KS.01.00/2022 tentang Daftar Informasi Publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Keputusan PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2178/I5.18/KS.01.00/2022 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi acuan PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk petugas pelayanan informasi di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam memberikan layanan informasi publik.

Dari segi sarana dan prasarana, Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat pun terus berupaya memberikan kemudahan layanan informasi bagi publik dengan mengembangkan sublamen PPID atau e-PPID dengan alamat <https://kantorbahasantb.kemdikbud.go.id/index.php/ppidutama> yang ditunjang dengan menu khusus sublamen Unit Layanan Terpadu atau e-ULT dengan alamat <https://kantorbahasantb.kemdikbud.go.id/index.php/ult>, dan aplikasi Sistem Informasi, Data, dan Layanan (Sidaya). Pemutakhiran materi terkait informasi publik dilakukan dengan sistem satu pintu agar memudahkan Tim Pelaksana PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menjalankan tugas sehari-harinya.

Dalam memenuhi dan melayani permohonan informasi publik, Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat pun melakukan optimalisasi melalui kontak layanan dan aduan dengan nomor WhatsApp 081217352004 mengingat Indonesia masih terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Selain itu, optimalisasi layanan informasi publik juga dilakukan melalui laman <https://kantorbahasantb.kemdikbud.go.id/index.php/ppidutama>, <https://kantorbahasantb.kemdikbud.go.id/index.php/ult>, laman lapor.go.id, posel, media sosial, dan lainnya.

B. GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI MASA PANDEMI COVID-19

Selama tahun 2022, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tetap membuka layanan informasi publik secara tatap muka dan daring melalui laman kantorbahasantb.kemdikbud.go.id, <https://kantorbahasantb.kemdikbud.go.id/index.php/ppidutama>, <https://kantorbahasantb.kemdikbud.go.id/index.php/ult>, aplikasi Sistem Informasi, Data, dan Layanan (Sidaya), dan layanan WhatsApp 081217352004. Selain itu, layanan permohonan informasi publik juga dapat disampaikan melalui posel dengan alamat ultkbntb@gmail.com atau kantorbahasantb@kemdikbud.go.id. Selain melakukan permohonan informasi, masyarakat juga dapat melakukan pengaduan dan memberikan saran melalui kanal-kanal tersebut.

Masyarakat juga tetap dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui laman *Whistleblowing System* dengan alamat wbs.kemdikbud.go.id yang telah ditautkan di laman kantorbahasantb.kemdikbud.go.id. Meski di tengah pandemi Covid-19 hingga saat ini, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tetap berupaya memberikan layanan publik yang terbaik bagi masyarakat. Hal ini terbukti dengan peningkatan permohonan informasi yang cukup pesat pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. MEKANISME LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Layanan informasi publik, baik bidang kebahasaan dan kesastraan maupun bidang nonkebahasaan dan nonkesastraan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dikoordinasikan oleh Koordinator Tim Pelaksana PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diarahkan oleh Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pelayanan informasi publik yang berada di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat diselenggarakan oleh Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116, Posel: ultkbntb@gmail.com dan kantorbahasantb@kemdikbud.go.id, Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id, Sublaman PPID <https://kantorbahasantb.kemdikbud.go.id/index.php/ppidutama>, Sublaman Unit Layanan Terpadu <https://kantorbahasantb.kemdikbud.go.id/index.php/ult>, aplikasi sidaya.kemdikbud.go.id, dan nomor kontak layanan dan aduan WhatsApp 081217352004.

Jadwal pelayanan Unit Layanan Terpadu Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni sebagai berikut:

- Pendaftaran : Pukul 07.30-16.00 Wita
- Senin-Kamis : Pukul 07.30-16.00 Wita (Istirahat: Pukul 12.00-13.00 Wita)
- Jumat : Pukul 07.30-16.30 Wita (Istirahat: Pukul 11.30-13.30 Wita)
- Kontak Layanan : Pukul 07.30-16.30 Wita (Istirahat: Pukul 12.00-13.00 Wita)

➤ Prosedur layanan informasi publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat di antaranya sebagai berikut.

1. Permohonan informasi ke Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat disampaikan dengan datang langsung ke Unit Layanan Terpadu Kantor

Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ataupun tidak langsung melalui laman, posel, aplikasi Sidaya, dan/atau kontak WhatsApp.

2. Pemohon wajib mengisi Formulir Permohonan Informasi. Formulir ini dapat diisi di aplikasi Sidaya (sidaya.kemdikbud.go.id) dan/atau laman kantorbahasantb.kemdikbud.go.id. Dalam menjamin permintaan informasi publik sesuai dengan tujuan permintaan, pemohon agar dapat menyertakan meterai Rp10.000,00 untuk ditandatangani dalam formulir pernyataan permohonan informasinya tersebut.
3. Pemohon informasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku sebagai berikut:
 - a. Apabila pemohon mengatasnamakan pribadi, wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - b. Apabila pemohon mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat (LSM), wajib menyertakan fotokopi akta notaris yang mencantumkan nomor registrasi bahwa LSM tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kementerian Dalam Negeri.
 - c. Apabila pemohon mengatasnamakan perusahaan, wajib menyertakan fotokopi akta pendirian perusahaan.
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat ditambah 7 hari kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut.
5. Layanan informasi publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak dipungut biaya. Jika ada dokumen yang harus difotokopi atau penggandaan CD, hal itu dilakukan sendiri oleh pemohon.

Pelayanan informasi publik diselenggarakan oleh Unit Layanan Terpadu Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Layanan informasi dilaksanakan sesuai dengan Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

B. PEMBIAYAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam menunjang pelaksanaan layanan informasi publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022, tidak disediakan anggaran khusus untuk operasional pelaksanaan layanan informasi publik. Pelaksanaan layanan informasi bersifat rutinitas. Walaupun begitu, pengembangan, baik dari sarana maupun kualitas pelayanan terus diupayakan untuk mendapatkan peningkatan kualitas layanan publik yang lebih baik dan merata.

C. SUMBER DAYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) sebanyak tiga orang dengan berbagai latar belakang pendidikan dan kompetensi. Adapun layanan tidak langsung dilakukan melalui *back office* seperti penanggung jawab 11 jenis layanan, posel, portal PPID dan ULT, portal LAPOR, aplikasi Sidaya, kontak layanan dan aduan WhatsApp, dan lainnya.

Dalam meningkatkan mutu layanan informasi publik maka para petugas secara berkala diberikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM, sehingga diharapkan dapat:

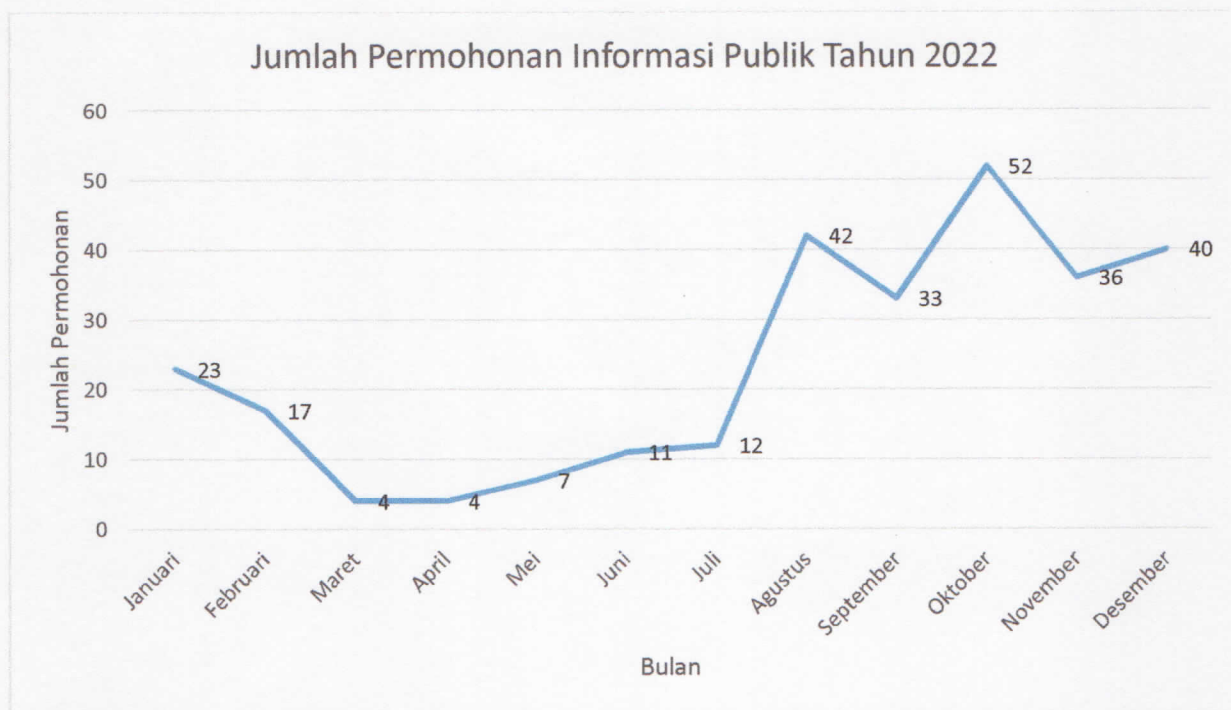
1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang informasi publik;
2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi;
3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Memahami informasi bidang kebahasaan dan kesastraan;
5. Memahami secara umum jenis-jenis informasi yang ada di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
6. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); dan
7. Mampu berkomunikasi secara efektif dan dapat memberikan solusi.

Dalam rangka memberikan kenyamanan dan kepuasan terhadap pelaksanaan layanan informasi bagi pemohon yang datang langsung ke Unit Layanan Terpadu, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyediakan sarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan pelayanan informasi, termasuk sarana bagi para petugas yang melayani. Sarana tersebut di antaranya:

1. Ruang pelayanan dilengkapi AC	15. Dispenser
2. Meja, kursi, dan alat tulis kantor	16. Toilet dan toilet disabilitas
3. Komputer dan printer	17. Musala
4. Jaringan internet dan wifi	18. Ruang menyusui
5. Pesawat telepon	19. Jalur evakuasi
6. Layar pengumuman (<i>running text</i>)	20. Televisi
7. <i>Closed-circuit television</i> (CCTV)	21. Parkir kendaraan untuk disabilitas
8. Kotak saran dan pengaduan	22. Tempat cuci tangan dan <i>handsanitizer</i>
9. Ruang tunggu	23. Alat pengukur suhu tubuh
10. Ruang diskusi/mediasi	24. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
11. Pojok baca	25. Kotak P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan)
12. Arena bermain anak	26. Akses dan layanan untuk disabilitas
13. Jam dinding	

D. STATISTIK LAYANAN INFORMASI PUBLIK

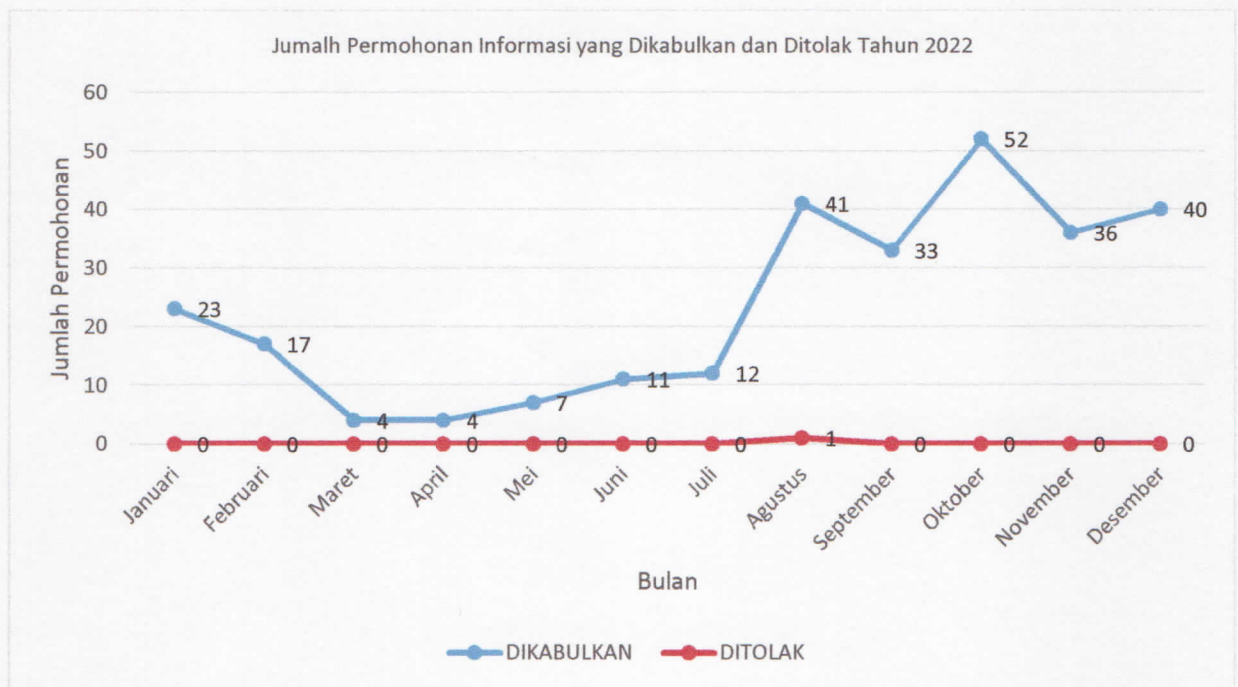
Berdasarkan Permendikbud 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di lingkungan Kemendikbudristek, Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki tugas untuk membantu Koordinator PPID Kemendikbud dalam melaksanakan tugas layanan informasi publik. Hal ini dilaksanakan Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui layanan informasi publik di ULT Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berikut ini adalah jumlah pemohon informasi publik yang masuk ke Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022.



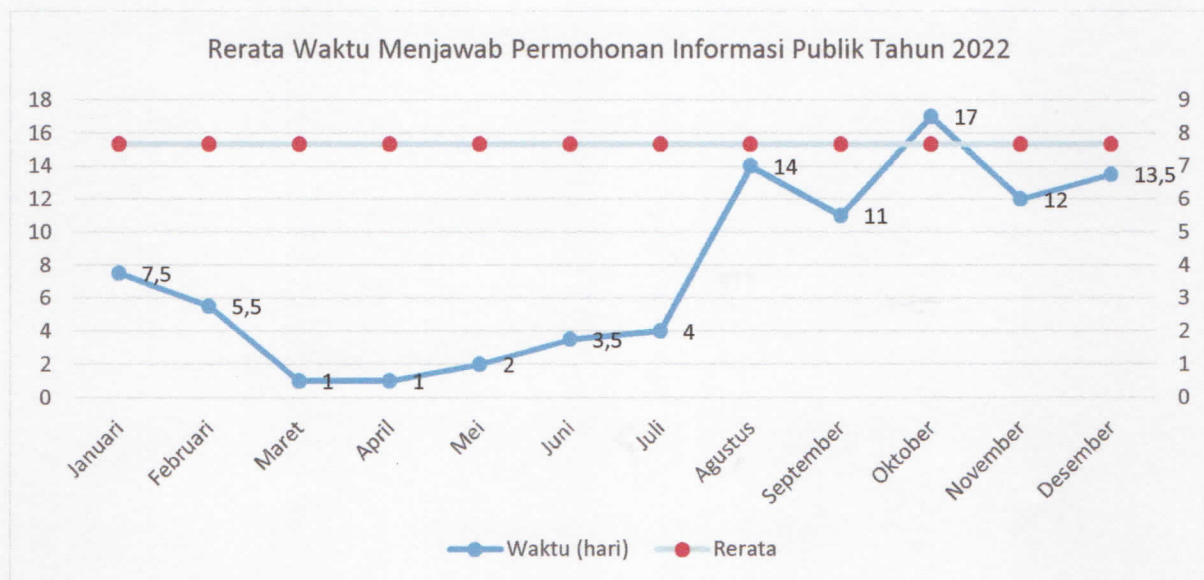
Jumlah pemohon informasi publik kepada Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 berjumlah 281 pemohon. Dari 281 pemohon tersebut, jumlah keseluruhan informasi publik yang diminta sebanyak 281 permohonan informasi dan yang dipenuhi sebanyak 280 informasi serta permohonan informasi yang ditolak sebanyak 1 permohonan informasi. Permohonan informasi ditolak karena tidak dalam penguasaan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun informasi yang tidak dalam penguasaan PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat karena informasi yang diminta pemohon menjadi kewenangan instansi lain. Berikut ini pemerincian permohonan informasi publik ke Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022.

**REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
KE PPID KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022**

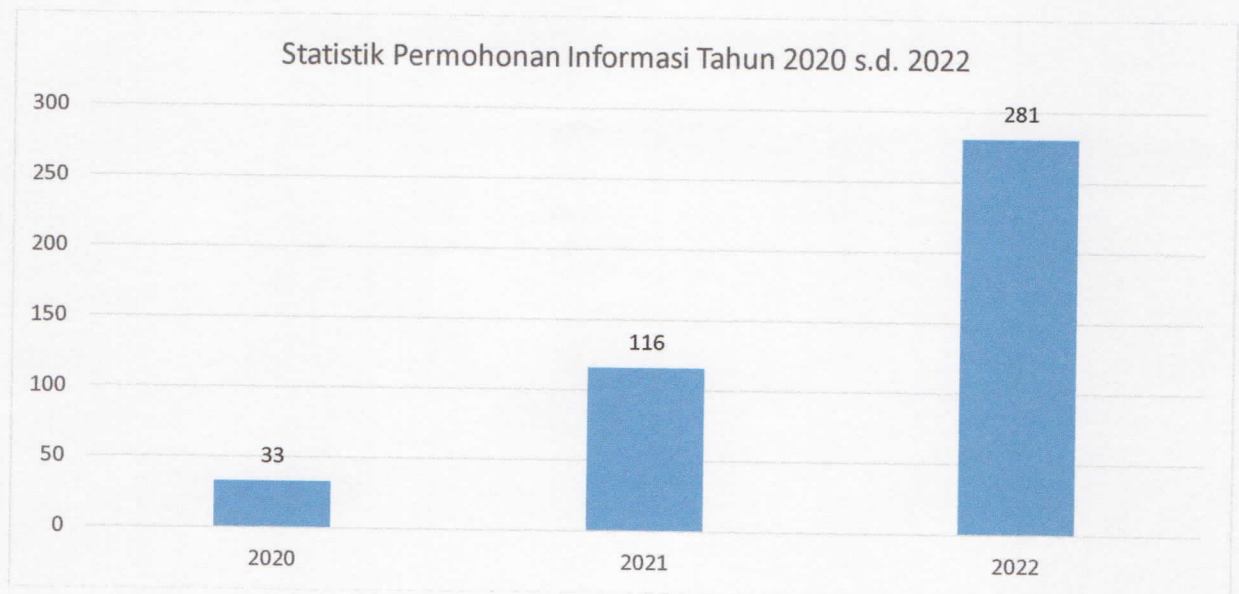
NO.	BULAN REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	WAKTU YANG DIPERLUKAN MENJAWAB PERMOHONAN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DITOLAK	PERMOHONAN KEBERATAN	PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI			ALASAN PENOLAKAN
								KOMISI INFORMASI	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA	MAHKAMAH AGUNG	
1	Januari	23	7,5	23	23	0	0	0	0	0	-
2	Februari	17	5,5	17	17	0	0	0	0	0	-
3	Maret	4	1	4	4	0	0	0	0	0	-
4	April	4	1	4	4	0	0	0	0	0	-
5	Mei	7	2	7	7	0	0	0	0	0	-
6	Juni	11	3,5	11	11	0	0	0	0	0	-
7	Juli	12	4	12	12	0	0	0	0	0	-
8	Agustus	42	14	42	41	1	0	0	0	0	Informasi tidak dalam penguasaan PPID Kantor Bahasa Provinsi NTB
9	September	33	11	33	33	0	0	0	0	0	-
10	Oktober	52	17	52	52	0	0	0	0	0	-
11	November	36	12	36	36	0	0	0	0	0	-
12	Desember	40	13,5	40	40	0	0	0	0	0	-
Total		281	92	281	280	1	0	0	0	0	
Rerata waktu			7,67								



Rerata waktu pelayanan informasi publik oleh Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi NTB tahun 2022 adalah 7,67 hari kerja per pemohon. Hal ini masih sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa jangka waktu pelayanan informasi publik yakni 10 hari kerja.



Berikut ini adalah perkembangan permohonan informasi publik ke Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2020 sampai dengan 2022 (Tahun 2020 berjumlah 33 pemohon, tahun 2021 berjumlah 116 pemohon, dan tahun 2022 berjumlah 281 pemohon).



E. SENGKETA INFORMASI

Tidak ada sengketa informasi yang ditangani Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2022.

F. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Beberapa kendala dalam pelayanan informasi publik di Kemendikbudristek adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan turunannya, yakni Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum secara komprehensif dan merata di seluruh bagian di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketersediaan data dan informasi belum terintegrasi secara utuh sehingga membutuhkan waktu dalam melayani permohonan informasi publik,
2. Beberapa fasilitas sarana layanan PPID dan Unit Layanan Terpadu belum lengkap dan fasilitas bersifat parsial sehingga fasilitas sarana tidak terpadu di satu tempat layanan,
3. Belum tersedianya anggaran khusus, baik untuk pengelolaan layanan publik maupun untuk petugas pengelola layanan publik (tim pelaksana PPID) sehingga kurang optimal dalam pelayanan informasi publik;

BAB III

PENUTUP

A. SARAN DAN REKOMENDASI

Berikut ini adalah saran dan rekomendasi dari Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1. meningkatkan koordinasi dengan PPID Kemendikbudristek dalam hal pelayanan dan pendokumentasian informasi publik di bidang kebahasaan dan kesastraan;
2. meningkatkan kapasitas SDM dalam pelayanan informasi publik;
3. perlunya dukungan anggaran untuk layanan informasi publik guna mendukung reformasi birokrasi di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. melakukan pembinaan, pendampingan, dan evaluasi layanan informasi publik di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat secara berkala dan berkesinambungan. Hal ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan menuju Zona Integritas-Wilayah Bebas dari Korupsi.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Berikut ini adalah rencana tindak lanjut dari Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat:

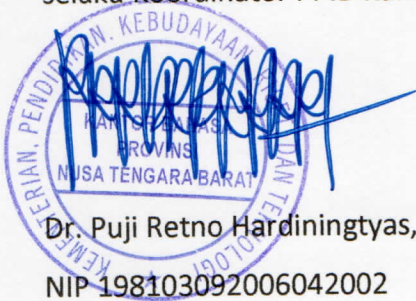
1. memutakhirkan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang pelayanan dan pendokumentasian informasi publik sesuai dengan Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di lingkungan Kemendikbudristek, termasuk Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. meningkatkan koordinasi pelaksanaan layanan informasi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Koordinator PPID Kemendikbudristek;
3. meningkatkan kapasitas layanan informasi publik bagi tim pelaksana PPID dan petugas layanan informasi publik (Unit Layanan Terpadu);
4. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan PPID dan Unit Layanan Terpadu Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat secara berkala, minimal satu kali dalam setahun;
5. memperbaharui integrasi sistem data, layanan, informasi, dan pendokumentasian informasi publik Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022. Harapan ke depannya, layanan informasi publik Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat berjalan semakin baik dan berkualitas, cepat, mudah, dan sederhana agar terwujud penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu, layanan informasi publik dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dapat mengimplementasikan nilai-nilai BerAKHLAK dan CANTIK (Cepat, Akuntabel, Netral, Transparan, Inovatif, dan Kredibel) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mataram, 22 Februari 2023

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

selaku Koordinator PPID Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.
NIP 198103092006042002



KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Alamat Jalan Dokter Sujono, Kel. Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, NTB 83116

 kantorbahasantb.kemendikbud.go.id  Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat  @kb.ntb  kantorbahasantb  Kantor Bahasa Provinsi NTB
Telepon: (0370) 623544 | Posel: Kantorbahasantb@kemendikbud.go.id | Laman: kantorbahasantb.kemendikbud.go.id
